

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Kasus I

a. Identitas Responden

Nama : Sg

Umur : 19 tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jl. Padat Karya Komplek Herlina Sungai Andai
Banjarmasin.

b. Uraian Kasus

Sg menikah dengan isterinya Mrn pada tanggal 8 Desember tahun 2007, pernikahan mereka dilangsungkan di Banjarmasin tepatnya di rumah mempelai perempuan, dalam kurun waktu dua tahun membina rumah tangga mereka sudah dikaruniai satu orang anak yang berusia satu tahun.

Pada saat melangsungkan pernikahan usia Sg dan isterinya pada saat itu masih enam belas tahun, dengan didasari rasa suka sama suka mereka pun menikah dan mencatatkan pernikahannya di KUA Banjarmasin Utara. Sebelum menikah Sg sendiri yang mengurus segala keperluan untuk pencatatan termasuk mengurus surat pengantar dari RT dan Kelurahan setempat, pada saat ketua RT di mana tempat tinggal Sg menyerahkan formulir untuk keperluan pencatatan nikah,

Sg sendiri yang mengisi formulir tersebut dengan diketahui oleh calon isteri, mertua dan kakak iparnya. Pada saat itu Sg belum berusia sembilan belas tahun yang dianjurkan oleh UU Perkawinan No 1 tahun 1974 untuk usia ideal menikah, tetapi untuk memperlancar proses pencatatan nikahnya maka Sg menambah usianya menjadi sembilan belas tahun. Sebenarnya Sg sendiri mengetahui tentang dispensasi usia untuk menikah di Pengadilan Agama, tetapi dengan alasan ingin cepat menikah dan supaya administrasinya lancar maka Sg pun memalsukan usianya yang sebenarnya.

2. Kasus II

a. Identitas Responden

Nama : Ash

Umur : 17 tahun

Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Pangeran Sultan Suriansyah

b. Uraian Kasus

Ash menikah dengan suaminya Amt di Banjarmasin pada tanggal 16 Januari 2008, pada saat menikah usia Ash belum genap enam belas tahun, sebenarnya Ash mengetahui batas usia menikah untuk calon pengantin perempuan tetapi karena ketidaktahuan Ash mengenai permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, maka Ash menambah usianya pada saat melangsungkan akad nikah, pada saat akad nikah usia Ash ditambah dua tahun. Jadi, usia pada saat Ash

menikah adalah delapan belas tahun hal ini sudah sesuai dengan usia pernikahan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sebenarnya hal ini diketahui oleh orang tua Ash dan juga diketahui oleh ketua RT di mana Ash tinggal, tetapi dengan berbagai pertimbangan dan supaya akad nikah lebih cepat dilaksanakan, maka atas saran dari ketua RT Ash pun menambahkan usia pernikahannya dengan cara pada waktu pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ash memalsukan usianya yang sebenarnya masih belum genap enam belas tahun menjadi delapan belas tahun, hal ini dilakukan agar prosedur pencatatan nikah yang akan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) berjalan lancar.

3. Kasus III

a. Identitas Responden

Nama : Amn
Umur : 17 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Antasan Kecil Timur Gang Saka Badana

b. Uraian Kasus

Amn adalah suami St mereka menikah pada tanggal 28 Juni 2009, perbedaan usia Amn dan isterinya hanya berjarak satu tahun mereka melangsungkan pernikahan di Banjarmasin tepatnya di rumah St. Sebenarnya Amn mengetahui tentang batas usia untuk menikah menurut UU Perkawinan, tetapi karena Amn ingin segera menikah maka Amn memutuskan untuk

menambah usianya menjadi sembilan belas tahun dan hal ini diketahui orang tua dan ketua RT di mana Amn tinggal. Pada saat Amn mengurus pernikahannya ke KUA sebenarnya Amn mengetahui tentang kewenangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Tetapi, karena Amn tidak ingin repot berurusan ke Pengadilan Agama maka Amn berinisiatif untuk menambah usia agar pernikahannya dapat cepat dilaksanakan dan berjalan lancar.

4. Kasus IV

a. Identitas Responden

Nama : Sfn
Umur : 23 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Kuin Utara.

b. Uraian Kasus

Pada tanggal 22 Oktober 2000, Sfn dan suaminya menikah, dari hasil perkawinannya selama sembilan tahun Sfn dan suaminya dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama berusia delapan tahun sedangkan anak yang kedua berusia lima tahun. Sfn melangsungkan pernikahan di rumahnya dan pada saat itu usia Sfn masih empat belas tahun. Sebenarnya pada saat mengurus pencatatan nikahnya Sfn mengetahui tentang batas usia untuk menikah, selain itu Sfn juga mengetahui tentang kewenangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Alasan Sfn tidak mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan

Agama adalah karena ketiadaan biaya dan menurut Sfn berurusan di Pengadilan Agama terlalu repot.

Berdasarkan alasan tersebut dengan diketahui oleh orang tua Sfn, pembantu penghulu, ustadz, saksi pada saat pernikahan dan ketua RT setempat, maka Sfn pun menambahkan usianya menjadi tujuh belas tahun. Hal ini dilatarbelakangi agar pembantu penghulu bersedia menikahkan Sfn dengan calon suaminya yang sebenarnya usia Sfn pada saat itu belum diizinkan Undang-Undang Perkawinan untuk melakukan pernikahan tetapi untuk kepentingan administrasi pencatatan nikah di kantor Urusan Agama (KUA) maka penambahan usia pun dilakukan Sfn.

5. Kasus V

a. Identitas Respondeni

Nama : Mt

Umur : 14 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : wiraswasta

Alamat : Jl. Alalak Utara Komp. AMD Permai

b. Uraian Kasus

Mt adalah isteri Dn, mereka menikah pada tanggal 28 Juni 2009, pada saat menikah Mt masih sekolah di kelas satu SMP sedangkan suaminya Dn masih duduk di kelas tiga SMA, tetapi karena pergaulan Mt dan Dn yang terlalu bebas Mt hamil di luar nikah. Pada saat melangsungkan pernikahan usia Mt masih

empat belas tahun tetapi karena Mt sudah hamil dua bulan maka dengan terpaksa Mt pun dinikahkan.

Sebenarnya Mt mengetahui tentang kewenangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, tetapi karena menurut Mt berurusan di Pengadilan Agama terlalu repot maka untuk mencatatkan pernikahnya di KUA, Mt menambahkan usianya menjadi tujuh belas tahun, hal ini dilakukan Mt pada saat pengisian formulir dengan diketahui oleh keluarga dan ketua Rt di mana Mt tinggal. Alasan Mt menambahkan usianya karena kehamilannya yang sudah menginjak usia dua bulan, menurutnya jika ia memasukkan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama terlebih dulu, Mt takut anaknya lahir sedangkan ia dan Dn belum melangsungkan akad nikah.

6. Kasus VI

a. Identitas Respondeni

Nama : Ptr

Umur : 15 tahun

Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah

Pekerjaan : wiraswasta

Alamat : Jl. Alalak Selatan Komplek Dasa Maya II

Banjarmasin.

b. Uraian Kasus

Ptr adalah anak dari keluarga yang tergolong sangat berkecukupan. Selain itu, di sekolah Ptr juga termasuk anak yang cerdas karena selalu mendapat ranking

pertama di kelasnya. Tetapi, karena paksaan orang tua Ptr yang sudah terlanjur berjanji dengan temannya, maka akhirnya Ptr dinikahkan. Walaupun dengan terpaksa Ptr akhirnya bersedia menikah, pada tanggal 21 Juni 2009 dan berlangsung di rumahnya, Ptr dinikahkan dengan laki-laki yang terpaut lebih tua tujuh tahun dari usianya.

Sebenarnya pada saat mengurus pencatatan nikah di KUA Ptr mengetahui tentang batas usia menikah. Tetapi, karena tidak ingin direpotkan untuk berurusan ke Pengadilan Agama maka Ptr menambahkan usinya menjadi tujuh belas tahun, dengan diketahui oleh orang tua, ustadz dan ketua RT di mana Ptr tinggal.

7. Kasus VII

a. Identitas Responden

Nama : Prnm S
Umur : 18 tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : wiraswasta
Alamat : Jl. HKSAN Komplek Herlina Alalak Tengah
Banjarmasin.

b. Uraian Kasus

Pada bulan Januari tahun 2005 Prnm menikah dengan suaminya Ftr, dari empat tahun berumah tangga Prnm dikaruniai seorang anak. Pada saat melangsungkan akad nikah Prnm masih berusia lima belas tahun, sebenarnya Prnm mengetahui tentang batas usia menikah tetapi dengan alasan daripada nikah

siri lebih baik Prnm menambahkan usianya, alasan lain ialah agar proses pencatatan nikah berjalan cepat dan lancar.

Ketidaktahuan Prnm tentang kewenangan dispensasi nikah di Pengadilan agama membuat Prnm, orang tua serta ketua Rt di mana Prnm tinggal, memutuskan untuk memalsukan usia Prnm yang sebenarnya. Dengan disaksikan oleh ketua RT setempat maka pada saat pengisian formulir Prnm menambahkan usianya yang lima belas tahun menjadi tujuh belas tahun. Hal ini dilakukan agar pernikahan Prnm dan Ftr tidak tertunda serta pernikahannya dapat tercatat di KUA setempat.

B. Analisis Data

Dalam pembahasan ini akan dibagi kepada dua variasi kasus, yaitu:


1. Variasi I

Pada variasi ini terdapat 3 (tiga) kasus yaitu kasus II, kasus V, dan kasus VII, yang mempunyai kesamaan yaitu menambahkan usia untuk pencatatan nikah dikarenakan ingin pernikahannya tercatat di KUA dan ingin cepat menikah karena terdesak dengan berbagai macam alasan, alasan tersebut adalah ketidaktahuan mengenai dispensasi nikah, ketiadaan biaya untuk mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama dan karena pihak wanita sudah terlanjur hamil sehingga harus cepat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Perempuan yang hamil di luar nikah, berarti telah melakukan perzinaan yang dilaknat Allah, demikian pula laki-laki yang menyetubuhinya. Para ulama berselisih pendapat tentang bolehnya wanita hamil dinikah.¹

Imam Syafi'i memperbolehkannya, sementara Imam Abu Hanifah menambahkan syarat, boleh wanita hamil dinikah tetapi tidak boleh disetubuhi sebelum ia melahirkan. Sedang Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengharamkan wanita hamil dinikah kecuali setelah melahirkan.²

Allah SWT berfirman dalam Al- Quran surah An-Nur ayat 3 yang berbunyi:



Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.³

Dalam Bab tentang Kawin Hamil, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan, seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya (pasal 53 ayat 1) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya (ayat 2).⁴

¹ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), h. 58

² *Ibid*,

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1978), h. 543

⁴ A. Zuhdi Muhdlor, *op cit*, h. 59

Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir (ayat 3).⁵

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menunjukkan bahwa faktor kedewasaan (umur) menjadi ketentuan yang mengikat untuk melangsungkan perkawinan. Faktor kedewasaan (umur) tersebut ditekankan tentunya bertujuan agar kedua pasangan benar-benar siap baik secara fisik maupun mental untuk menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga dengan kesiapan tersebut tujuan perkawinan dapat tercapai dengan baik dan memberikan batasan umur tertentu dalam perkawinan, di mana perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Maka apabila seorang pria belum mencapai umur 19 tahun dan seorang wanita belum mencapai 16 tahun telah melangsungkan perkawinan di bawah umur. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 7 ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Tetapi, adanya dispensasi ini tidaklah berarti untuk memperkenankan perkawinan dalam usia yang sangat muda atau belum dewasa, melainkan untuk membuka jalan kemaslahatan kepada pasangan yang akan menikah dikarenakan alasan tertentu yang mendesak seperti si gadis dibawah umur sudah terlebih dahulu hamil.

Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح فاذا تعارض مفسدة ومصالحة قدم دفع
الفسدة غالبا.

⁵ *Ibid*,

”Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik mashlahah, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan mashlahah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya”.⁶

Maksud dari kaidah di atas adalah dalam suatu urusan jika terdapat manfaat dan mudharat maka yang didahulukan adalah menolak kemudharatan atau kerusakan karena kerusakan itu akan membawa pada hilangnya manfaat.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dispensasi nikah adalah sebagai berikut:

1. Orang tua wali calon mempelai mengajukan permohonannya untuk meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, sedangkan yang bukan beragama Islam mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri.
2. Isi dari permohonan itu agar diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan walaupun umurnya di bawah batas yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan. Selain itu, dalam surat permohonan juga berisi tentang identitas dari calon mempelai seperti: nama panggilan dan nama lengkap, nama orang tua atau wali, tempat tanggal lahir, pendidikan dan sebagainya.
3. Dalam permohonan itu harus dikemukakan juga alasan-alasan mengapa sampai mengajukan permohonan dispensasi dan alasan-alasan lainnya sehingga permohonan itu harus segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda lagi.

⁶ Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Grafindo, 1997), h. 137

4. Jika alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut dapat diterima maka surat permohonannya diberikan oleh pengadilan di daerah hukum tempat akan dilangsungkannya perkawinan.

Bagi calon mempelai yang tidak mempunyai biaya untuk mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, maka dapat meminta bantuan dari aparat desa setempat. Misalnya, dengan meminta Surat Keterangan termasuk dari keluarga kurang mampu, surat tersebut dapat diajukan ke pihak pengadilan agar calon mempelai mendapatkan prodeo atau keringanan biaya untuk mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama setempat.

Setelah berada di Pengadilan Agama calon mempelai dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut untuk mendapatkan persetujuan dispensasi nikah dengan biaya cuma-cuma.

1. Pihak Penggugat atau Pemohon yang hendak mengajukan perkara dengan prodeo, maka harus mengajukan permohonan perkara prodeo kepada Majelis Hakim dengan ketentuan:
 - a. Permohonan perkara secara prodeo ditulis menjadi satu dalam surat gugatan atau permohonan
 - b. Dalam permohonan tersebut disebutkan alasan-alasan untuk berperkara secara prodeo
 - c. Petitum mencantumkan:
 - 1) Memberi izin kepada Penggugat atau Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma
 - 2) Membebaskan Penggugat atau Pemohon dari segala biaya perkara

2. Penggugat atau Pemohon mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan melalui Meja I, kemudian Kasir Pengadilan Tingkat Pertama akan mengeluarkan kwitansi SKUM (Surat Kuasa Untuk membayar) sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
3. Setelah berkas perkara diterima oleh Ketua Pengadilan Agama, maka Ketua Pengadilan Agama menunjuk Majelis Hakim untuk menangani perkara tersebut (PMH).
4. Majelis Hakim menetapkan Hari sidang (PHS) dan memerintahkan jurusita untuk memanggil Penggugat atau Pemohon dan Tergugat atau Termohon.
5. Majelis Hakim memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Panitera sekretaris) agar biaya panggilan masing-masing satu Penggugat atau Pemohon dan Tergugat atau Termohon dalam bentuk sebuah instrument, yang selanjutnya pula Kuasa Pengguna Anggaran atau Panitera sekretaris mengeluarkan perintah kepada bendahara pengeluaran juga dalam bentuk sebuah instrumen.
6. Petugas Buku Induk Keuangan Perkara, petugas atau pemegang buku Jurnal Keuangan Perkara, dan petugas atau pemegang Buku Kas Pembantu mencatat penerimaan tersebut di dalam buku-buku mereka sebagai penerimaan panjar pertama. Pada hari sidang yang telah ditentukan, Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu

memeriksa permohonan beracara secara cuma-cuma tersebut di dalam persidangan.⁷

7. Apabila permohonan beracara secara prodeo terbukti dan permohonan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang dimuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan.
8. Salinan amar putusan sela tersebut diserahkan oleh Majelis Hakim kepada Kuasa Pengguna Anggaran guna pembayaran perkara oleh negara.
9. Panitera sekretaris menyerahkan salinan amar putusan itu kepada Bendahara Rutin dengan perintah agar mengeluarkan sejumlah uang panjar sebesar Rp. 531.000.- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dikurangi jumlah uang yang sudah dikeluarkan sebagai biaya panggilan pertama.
10. Dengan diterimanya uang panjar dari Bendahara Rutin, Kasir mengeluarkan kwitansi SKUM sejumlah uang yang diterima.
11. Petugas Buku Induk Keuangan Perkara, petugas atau pemegang buku Jurnal Keuangan Perkara, dan petugas atau pemegang Buku Kas Pembantu mencatat penerimaan tersebut di dalam buku-buku mereka sebagai penerimaan panjar kedua.
12. Apabila permohonan prodeo tidak terbukti, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang berisi memerintahkan Penggugat atau Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai yang ditaksir oleh Meja Pertama, jeda waktu pembayaran diberikan selama satu bulan.⁸

⁷ H.Syamsul Anwar,SH.MH, www.badilag.net/data/ARTIKEL, Minggu, 06 Desember 2009, Pukul 14.30.

⁸ *Ibid*,

13. Apabila Penggugat atau Pemohon membayar biaya perkara sesuai perintah dalam putusan sela Pengadilan, Kasir wajib mengembalikan uang negara tersebut ke negara.
14. Setelah putusan akhir dibacakan, apabila terjadi kelebihan biaya perkara, Kasir wajib mengembalikan kelebihan biaya perkara tersebut kepada kas negara.
15. Setelah putusan akhir dibacakan, apabila biaya perkara ternyata kurang, Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengeluarkan biaya perkara tambahan yang diperlukan dengan menggunakan instrumen.
16. Seluruh biaya perkara yang tercantum dalam putusan pengadilan, harus sama dengan biaya yang dikeluarkan negara melalui DIPA Pengadilan Agama.⁹

Setelah mendapatkan amar putusan mengenai persetujuan dispensasi nikah maka calon mempelai dapat melaksanakan pernikahan tanpa harus memalsukan atau menambahkan usia untuk pencatatan nikah.

Dilihat dari pernikahan yang dilakukan, terlihat usia mempelai yang masih terlalu muda, usia yang belum matang sangat berpengaruh bagi kelangsungan rumah tangga. Kematangan emosional hanya bisa dikuasai oleh orang yang sudah dewasa. Berikut ini dapat dikemukakan ciri-ciri kematangan emosional khususnya yang diperlukan untuk kokohnya rumah tangga antara lain bercirikan:

⁹ *Ibid*,


- 1) Kasih sayang: maksudnya individu memiliki rasa kasih sayang yang dalam dan dapat diwujudkan secara wajar terhadap pasangannya.
- 2) Emosi terkendali: maksudnya individu dapat menyetir perasaan-perasaannya terutama terhadap pasangannya, misalnya, marah, cemburu, dan ingin merubah pribadi pasangannya.
- 3) Emosi terbuka lapang: maksudnya individu menerima kritik dan saran dari pasangannya sehubungan dengan kelemahan yang diperbuat, demi pengembangan diri dan kepuasan pasangannya.
- 4) Emosi terarah: maksudnya individu dengan kendali emosinya sehingga tenang, dapat mengarahkan ketidakpuasan dan konflik-konflik penyelesaian yang kreatif dan konstruktif.¹⁰

Dengan memiliki emosi yang matang seperti di atas, suatu pasangan dapat membina hubungan akrab, memperkembangkan penyesuaian, mencegah dan memecahkan konflik rumah tangga. Dengan begitu, dapat diharapkan hidup berumah tangga bisa berjalan dengan harmonis, lebih tinggi tingkat kematangan emosional yang dicapai seseorang semakin besar pula kemungkinan kokoh dan langgengnya hidup perkawinan mereka, sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai.

Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:



¹⁰ Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, (Surabaya: Usaha nasional, 1983), h. 153




Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.. (Ar-Rum: 21) ¹¹

2. Variasi II

Pada variasi ini terdapat 4 (empat) kasus yaitu kasus I, kasus III, kasus IV dan kasus VI, yang mempunyai kesamaan yaitu menambahkan usia untuk pencatatan nikah dikarenakan ingin pernikahannya tercatat di KUA dan tidak ingin repot dengan berbagai urusan untuk memasukkan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Pencatatan nikah sangat penting ketika dihubungkan dengan fiqih muamalah yang membahas tentang pencatatan utang dan jual beli, Allah Swt berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:



¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *op cit*, h. 572

orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu..¹²

Dari ayat di atas dapat kita qiyaskan dengan masalah pencatatan nikah yang teramat penting untuk dilakukan, karena sebuah pernikahan adalah hal yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan seseorang sehingga dengan pernikahan yang tercatat maka hak dan kewajiban suami isteri dapat terjaga dengan baik, masa depan anak akan terlindungi karena dengan pencatatan nikah orang tua dapat membuatkan akta kelahiran si anak dan status anak di mata hukum juga akan terjamin.

Perkawinan mempunyai prasyarat-prasyarat tertentu dalam pelaksanaannya, diantaranya menyangkut batas umur untuk menikah. Jadi, apabila pelaksanaan perkawinan tidak memenuhi batas umur yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka hal itu dapat disebut melakukan perkawinan di bawah umur.

Dalam hukum Islam tentang batas usia perkawinan, walaupun tidak ada ketetapan secara pasti namun Islam juga tidak membenarkan adanya praktek perkawinan di mana kedua calon suami isteri itu belum siap atau belum dewasa.

¹² *Ibid*, h. 70

Banyak pendapat dari para ulama tentang usia perkawinan, ada yang menyatakan seseorang untuk melangsungkan perkawinan orang itu harus mukallaf, yang berarti orang yang melaksanakannya harus dewasa, mencapai umur, baligh, dan berakal atau mempunyai kekuatan membedakan antara baik dan buruk.

Dalam hukum Islam batas usia untuk melaksanakan pernikahan tidak disebutkan dengan pasti, al-Quran hanya menekankan pada pengertian baligh (dewasa) sebagaimana yang disebutkan pada surah an-Nisa ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
حَسِيبًا.

Artinya: *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).*¹³

Menurut tafsir Muyassar maksud ayat di atas adalah apabila anak-anak yatim tersebut telah menginjak usia dewasa, ujilah kematangan mereka. Kemudian, apabila kalian melihat mereka telah matang, mampu mengatur harta dengan baik, dan bisa membelanjakan harta dengan tepat maka tidak ada masalah

¹³ *Ibid*, h. 115

bagi kalian untuk segera menyerahkan harta-harta tersebut kepada mereka tanpa menundanya lagi.¹⁴

Maksud dari ayat di atas ialah telah mampu untuk itu dengan melihat keadaan dan usia, menurut Imam Syafi'i 15 tahun lebih.¹⁵

Selain syarat mengenai usia, calon mempelai laki-laki dan perempuan harus menjalani langkah-langkah agar pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Langkah-langkah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Meminta surat pengantar kepada ketua RT dan ketua RW.
2. Mendatangi Kantor Kepala Desa atau Kelurahan untuk membuat model N1 (Surat Keterangan untuk Nikah), N2 (Surat Keterangan tentang Orang Tua) dan N4 (Surat Keterangan Asal-usul). Bagi yang berstatus duda/janda karena ditinggal mati isteri atau suami ditambah dengan model N6 (Surat Keterangan Kematian Suami atau Isteri).¹⁶
3. Menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang membawahi tempat tinggal calon mempelai.

Bagi Calon Suami syaratnya adalah sebagai berikut:

Jika calon suami bertempat tinggal dalam satu kecamatan yang sama dengan calon isteri, maka proses di atas sudah cukup. Apabila Calon suami berbeda Kecamatan dengan calon isteri, maka calon suami terlebih dahulu

¹⁴Aidh al-Qarni, *Terjemah Tafsir Muyassar*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), Juz 1, h. 357.

¹⁵ Mahyuddin Syaf dkk, *Terjemah Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), Jilid 1, cet 1, h. 325

¹⁶DatDitDut.com, *Prosedur Pencatatan Nikah di KUA*. Minggu, 06 Desember 2009, Pukul 14.30.

mendatangi Kantor Urusan Agama yang membawahi wilayah tempat tinggalnya untuk meminta surat pengantar (Pemberitahuan Kehendak Nikah) dari KUA setempat untuk kemudian diserahkan kepada KUA yang akan melakukan pencatatan nikah.

Sedangkan bagi Calon Isteri syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Setelah mendapatkan model N1, N2, dan N4 dari Kelurahan atau Desa, maka seluruh persyaratan tersebut ditambah persyaratan administrasi pihak calon suami dibawa ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal isteri (dimana akan dilakukan pencatatan nikah). Petugas KUA setempat akan mendaftarkan nama calon mempelai beserta waktu dan tempat pelaksanaan akad nikah.
2. Pada prinsipnya, pencatatan nikah dilaksanakan di balai nikah (KUA) pada hari dan jam kerja. Jika akad nikah dilaksanakan di luar balai nikah dan atau tidak pada hari dan jam kerja, calon mempelai dapat mengajukan permohonan kepada Kepala KUA. Pada saat mendaftar, calon mempelai akan diminta menandatangani model N7 (Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah).¹⁷
3. Pihak Kantor Urusan Agama akan memberi surat undangan Pembinaan Calon Pengantin yang waktu dan tempat pelaksanaannya akan diatur dan ditentukan oleh pihak KUA.

¹⁷ *Ibid*,

4. Melakukan tes kesehatan dan imunisasi di puskesmas setempat dengan membawa surat pengantar dari KUA (Beberapa KUA di daerah tertentu tidak mensyaratkan hal ini).

Demikian langkah-langkah yang harus ditempuh setiap calon pengantin untuk bisa mendapatkan legalitas pernikahan berupa buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Sedangkan hal-hal yang mesti diperhatikan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan adalah sebagai berikut:

1. Periksa keakuratan data sejak awal membuat surat pengantar. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari kesalahan penulisan nama dan data lainnya dalam buku nikah dan register Kantor Urusan Agama.
2. Proses melengkapi persyaratan administrasi sampai pendaftaran ke KUA sebaiknya dilakukan sendiri oleh calon pengantin atau keluarga.
3. Jika dengan terpaksa calon mempelai meminta bantuan orang lain untuk melakukan proses pendaftaran, hendaklah calon mempelai melakukan pengecekan ke Kantor Urusan Agama setempat, apakah calon mempelai sudah terdaftar sesuai dengan waktu yang diinginkan dan apakah persyaratan administrasi sudah terpenuhi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akibat ulah oknum yang memanfaatkan situasi.
4. Bila terdapat kesalahan penulisan nama, tempat/tanggal lahir atau data lainnya pada buku nikah, segera lakukan perbaikan ke Kantor urusan Agama, jangan sekali-kali calon mempelai merubahnya sendiri. Coretan-

coretan atau perubahan sendiri tanpa persetujuan pihak berwenang bisa berakibat diragukannya legalitas buku nikah.¹⁸

Dari uraian kasus I, II, III, IV, V, VI dan VII perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat-syarat sah yang sudah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu dalam pasal 6 sampai pasal 13 yang menyebutkan bahwa:

1. Adanya persetujuan kedua mempelai.
2. Adanya izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
3. Usia mempelai pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) dan mempelai perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
4. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak boleh dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin.
5. Tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.
6. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin lagi untuk ketiga kalinya.

Yang dimaksud dari usia calon mempelai pria adalah sudah mencapai 19 (sembilan belas) dan mempelai wanita sudah 16 (enam belas) tahun tahun dimaksudkan agar calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan adalah matang jiwa dan raganya. Seseorang yang melangsungkan perkawinan

¹⁸ *Ibid*,

dalam usia muda dimungkinkan akan berakhir dengan perceraian mengingat jiwa orang muda masih labil dan mudah emosi.¹⁹

Beberapa faktor yang menjadi latar belakang ditetapkannya batas usia dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 untuk melaksanakan suatu perkawinan, yaitu:

1. Menekan angka perkawinan di bawah umur.
2. Psikologis, secara psikologis batas remaja awal berusia 16 tahun-21 tahun.

Hal ini berarti bahwa pada usia itu seseorang sudah dianggap dewasa dan selanjutnya dianggap sudah mempunyai tanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatannya.

3. Memperkecil frekuensi perceraian, apabila mereka sudah matang pola berfikirnya dan dewasa maka segala permasalahan dalam rumah tangga bisa teratasi.
4. Untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas umur untuk perkawinan.

Dari pencatatan nikah yang dilakukan pada kasus IV dan VI sebenarnya pernikahannya sudah mempunyai kekuatan hukum karena sudah mempunyai bukti otentik yaitu adanya surat akta nikah. Tetapi sangat disayangkan data yang tercantum dalam surat akta nikah tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena pihak mempelai dari suami ataupun isteri telah memalsukan

¹⁹ R. Badri, *Perkawinan Menurut Undang-undang dan KUHP*, (Surabaya: 1985), Cet. 1, h. 29

atau menambahkan data usia mereka yang sebenarnya belum dibolehkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 untuk melaksanakan pernikahan.